

TELAAH POTENSI PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS PADA TAMAN NASIONAL WASUR PAPUA SELATAN

A Study on the Potential for Geographical Indication Protection in Wasur National Park, South Papua

Muhammad Saiful Fahmi & Rudini Hasyim Rado

Universitas Musamus Merauke

m.saifulfahmi@unmus.ac.id; rado_fh@unmus.ac.id

Article Info:

Submitted: Nov 5, 2024	Revised: Nov 20, 2024	Accepted: Dec 1, 2024	Published: Dec 6, 2024
---------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

Abstract

Indonesia as one of the largest archipelagic countries in the world has varied geographical conditions, diverse customs, and cultural resources, including traditional knowledge and traditional cultural expressions that are very rich. These geographical conditions and the diversity of customs and culture play an important role in creating products that have a unique character. One of them is the potential to give birth to Intellectual Property (IP) products in the field of Geographical Indications (GI) found in Wasur National Park, South Papua, but so far none have been registered and owned either by community groups, local governments both Merauke Regency and South Papua Province. To answer the problems that have been formulated in this research is a normative-empirical legal research method. Normative-empirical legal research is legal research whose object of study includes statutory provisions (in abstracto) and its application to legal events (in concreto) in society, especially developments regarding the protection of IG. The results showed that the protection of GIs in Indonesia itself is currently regulated through Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. GI also has a correlation with a very important community economy and has historical value (product reputation, consumer protection, and the

environment). Some medicinal plants and spices that grow in Wasur National Park have distinctive characteristics that are influenced by local geographical and climatic factors. Therefore, products such as ginger, turmeric, or cloves from this area have the potential to be granted Geographical Indication (GI) status.

Keywords: Intellectual Property Rights; Geographical Indication; Wasur National Park

Abstrak: Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia memiliki kondisi geografis yang bervariasi, adat-istiadat yang beragam, serta sumber daya budaya, termasuk pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang sangat kaya. Kondisi geografis dan keragaman adat serta budaya tersebut sangat berperan penting dalam menciptakan produk yang memiliki karakter unik. Salah satunya potensi untuk melahirkan produk-produk Kekayaan Intelektual (KI) bidang Indikasi Geografis (IG) terdapat di Taman Nasional Wasur Papua Selatan, namun sejauh ini belum ada yang didaftarkan dan dimiliki baik itu oleh kelompok masyarakat, pemerintah daerah baik Kabupaten Merauke maupun Provinsi Papua Selatan. Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan perundang-undangan (*in abstracto*) serta penerapannya pada peristiwa-peristiwa hukum (*in concreto*) dalam masyarakat khususnya perkembangan mengenai perlindungan IG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan IG di Indonesia sendiri saat ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. IG juga memiliki korelasi dengan ekonomi masyarakat yang sangat penting dan memiliki nilai yang bersifat historis (reputasi produk, perlindungan konsumen, dan lingkungan). Beberapa tanaman obat dan rempah yang tumbuh di Taman Nasional Wasur memiliki karakteristik khas yang dipengaruhi oleh faktor geografis dan iklim setempat. Oleh karena itu, produk-produk seperti jahe, kunyit, atau cengkeh dari kawasan ini memiliki potensi untuk diberi status Indikasi Geografis (IG).

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual; Indikasi Geografis; Taman Nasional Wasur

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia memiliki kondisi geografis yang bervariasi, adat-istiadat yang beragam, serta sumber daya budaya, termasuk pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang sangat kaya. Kondisi geografis dan keragaman adat serta budaya tersebut sangat berperan penting dalam menciptakan produk yang memiliki karakter unik. Hingga saat ini Indonesia masih terus berjuang keras untuk membentuk sistem yang ideal bagi optimalisasi nilai ekonomis atas produk-produk lokal. Salah satu potensi yang sangat mungkin melahirkan produk-produk Kekayaan Intelektual (KI) bidang Indikasi Geografis (IG) terdapat di Taman Nasional Wasur Papua Selatan.

Secara geografis Taman Nasional Wasur terletak merupakan kawasan konservasi yang berada di bagian tenggara Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke. Kawasan ini memiliki hutan sabana basah terluas se-Indonesia, bahkan se-Asia. Kondisi alam

yang seperti inilah yang membuat kawasan Taman Nasional Wasur memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Dengan luas kurang lebih 413.810 hektar Taman Nasional Wasur terbentang di tiga distrik (kecamatan), yaitu Distrik Sota, Naukenjerai, dan Merauke, dikenal memiliki kekayaan ekosistem alam beserta hasil-hasilnya, termasuk padang sabana, hutan rawa, dan kehidupan satwa liar yang khas. (Rhama, 2019) Balai Taman Nasional Wasur ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 2549/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Taman Nasional Wasur seluas 431.425,12 Ha (Maturbongs, 2023). Kawasan itu terletak di bagian tenggara pulau Papua dalam wilayah administratif Kabupaten Merauke Provinsi Papua (sekarang Provinsi Papua Selatan). Sebelah timur berbatasan dengan Suaka Margasatwa Tonda di Papua New Guinea, sebelah barat berbatasan dengan Kota Merauke, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafura, dan sebelah utara berbatasan dengan kawasan Sungai Maro (Kosmaryandi, 2012).

Potensi perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) bidang Indikasi Geografis (IG) pada Taman Nasional Wasur terletak pada segala upaya pengakuan serta perlindungan terhadap segala macam sumber daya alam maupun produk-produk yang berasal dari kawasan Taman Nasional Wasur, dimana memiliki kualitas atau ciri khas tertentu dikarenakan lokasi geografisnya yang tidak dimiliki atau berbeda dengan tempat lainnya.

Jenis keanekaragaman flora maupun fauna yang ditemukan di Taman Nasional Wasur, mulai dari spesies endemik, langka, dilindungi, hingga jenis migran dari negara tetangga. Flora yang terdapat di wilayah Taman Nasional Wasur dan memiliki potensi untuk dilindungi dan menjadi produk olahan diantaranya adalah kayu putih, tancang, api-api, dan ketapang. Selain itu, ada juga tanaman lainnya seperti sagu (*Metroxylon Sagu*), bambu, banksia tropis, akasia, pohon guinea emas atau *red beech*, pandan, bunga bangkai raksasa, jenis-jenis pakis, dan beraneka jenis anggrek. (Widiaryanto, 2021)

Terdapat tiga komponen yang tidak dapat dipisahkan menurut Syopiansyah dalam konsepsi HKI, yakni hak, kekayaan, dan intelektual. Komponen hak, yaitu komponen yang diberikan oleh negara kepada kaum intelektual yang memiliki karya eksklusif (Atmoko, 2019). Eksklusif dimaknai sebagai sebuah karya yang baru atau pengembangan dari sebuah karya yang sudah ada sebelumnya yang memiliki nilai ekonomis, dapat diterapkan dalam bidang industri, bernilai komersial, dan dapat dijadikan asset. Komponen kekayaan, menurut Paul Scholten dalam *Zaankenrecht* merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dengan uang, dijual, diwariskan, atau dialihkan. Komponen intelektual, yaitu seseorang yang memiliki

kemampuan untuk berfikir jernih berdasarkan ilmu pengetahuan (Fauziah & Hermono, 2022).

IG berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan (Rifai, 2016).

Manfaat dari perlindungan IG adalah untuk memperjelas identifikasi atas produk dan menetapkan standar produksi serta proses di antara para pemangku kepentingan. Selain itu, reputasi suatu kawasan akan ikut terangkat dan mendukung kelestarian alam, pengetahuan tradisional serta sumberdaya hayati, yang tentunya akan berdampak pada berbagai aspek, utamanya lingkungan dan masyarakat. Terdaftarnya indikasi geografis juga akan memberikan banyak manfaat secara nasional terutama sebagai strategi pemasaran produk pada perdagangan dalam dan luar negeri dan perlindungan dalam menghindari persaingan curang.

IG juga memiliki korelasi dengan ekonomi masyarakat yang sangat penting dan memiliki nilai yang bersifat historis. Di berbagai negara termasuk Indonesia, produk-produk yang telah berhasil menikmati perlindungan IG umumnya adalah produk-produk pertanian dan/atau makanan dan minuman yang dihasilkan dari olahan hasil pertanian. Korelasi pertama adalah kesuksesan IG sebagai alat perdagangan komunal yang dapat meningkatkan reputasi produk dan melipatgandakan harga jual produk, sudah barang tentu berdampak secara langsung terhadap peningkatan hasil perekonomian dan kesejahteraan bagi komunitas produsen produk tersebut (Ramli et al., 2021). Sebagaimana contohnya hasil pertanian dari berbagai produk Kopi Gayo, Toraja, Kintamani, Madu Sembawa, Susu Kuda Liar Sumbawa, maupun Ubi Cilembu.

Korelasi yang kedua adalah korelasi IG dengan perlindungan konsumen, dengan melekatnya tanda IG, maka produk yang secara original dihasilkan dari satu tempat tidak akan menipu konsumen, sehingga konsumen diharapkan dapat menerima kualitas barang atau produk yang sesuai dengan harga yang diinginkan dan dibayarkannya. Korelasi ketiga adalah korelasi antara IG dengan lingkungan. Setelah suatu produk berhasil memiliki Sertifikat IG, pemegang haknya harus menjaga kualitas atau karakter supaya produk yang

dihasilkannya tetap sesuai dengan yang telah dijanjikan dalam dokumen pendaftaran. Jika tidak, maka perlindungannya akan berakhir dalam jangka waktu dua tahun.

Berbagai potensi yang dapat melahirkan kepemilikan atas IG dari Taman Nasional Wasur, sangat disayangkan sejauh ini belum ada yang didaftarkan dan dimiliki baik itu oleh kelompok masyarakat yang mendiami wilayah Taman Nasional Wasur maupun pemerintah daerah baik Kabupaten Merauke maupun Provinsi Papua Selatan sendiri. Untuk itulah penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan mengenai: Pertama, bagaimana ketentuan hukum yang mengatur mengenai perlindungan IG? Kedua, apa saja potensi perlindungan IG di Taman Nasional Wasur?

METODE

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan perundang-undangan (*in abstracto*) serta penerapannya pada peristiwa-peristiwa hukum (*in concreto*) dalam masyarakat khususnya perkembangan mengenai perlindungan IG (Nainggolan et al., 2022).

Karena penelitian ini menggunakan penelitian normatif-empirik yaitu memandang hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang tertuang dalam teks Undang-Undang (*law in books*), akan tetapi juga melihat bagaimana hukum itu bisa berjalan di tengah-tengah masyarakat (*law in action*), maka untuk pembahasan dalam rangka memecahkan permasalahan upaya perlindungan IG pada Taman Nasional Wasur, pendekatan yang digunakan yaitu: (Hawin & Riswandi, 2020)

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang

melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum relevan dengan isu yang diteliti.

3. Pendekatan Sosio-Legal (*Sosio-Legal Approach*)

Pendekatan sosio-legal adalah pendekatan yang bertolak dari peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, kemudian mengkaji realitasnya di lapangan. Pendekatan empiris melalui metode (*socio-legal research*) memberi bobot lebih pada sebuah penelitian karena pembahasannya tidak terbatas pada pengaturan perundang-undangan saja, akan tetapi lebih melihat aspek bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Sebagai langkah awal dalam penelitian hukum ini didahului dengan menghimpun bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Adapun bahan hukum yang akan penulis pakai dalam penelitian ini adalah: 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang memuat semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau badan-badan yang pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara. 2) Bahan hukum sekunder, yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Namun, berbeda dengan bahan hukum yang primer, bahan hukum yang sekunder ini, secara formal tidak dapat dibilangkan sebagai hukum positif. 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia (Fahmi & Rado, 2024). Untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini digunakan data dalam penelitian empirik di lapangan untuk mengetahui adanya keterkaitan antara peraturan perundang-undangan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang diperoleh melalui wawancara dan observasi upaya perlindungan IG pada taman Nasional Wasur dan semua data sekunder yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perlindungan Indikasi Geografis

Beberapa ketentuan telah mengatur indikasi geografis seperti, ketentuan *Convensi Paris*, *Madrid Agreement* dan *Lisbon Agreement* yang kemudian dipertegas lagi dalam ketentuan *TRIPs Agreement*. *Convensi Paris* pada Pasal 1 (2) menyebutkan perlindungan tentang “*Indication of Source*” atau “*Appellation of Origin*” yang merupakan salah satu bagian dari obyek perlindungan konvensi yaitu: (Nurohma, 2020)

“The Protection of Industrial Property has as its object patents, utility models, industrial design, trade marks, service marks, trade names, indication of source or appellation of origin, and the repression of unfair competition”.

Madrid Agreement memberikan rumusan perlindungan yang lebih luas tentang Indikasi Geografis yang dirumuskan dalam Pasal 1 (1) sebagai berikut:

“All goods bearing a false or deceptive indication by which one of the countries to which this agreement applies or a place situated therein, is directly or indirectly indicated as being the country or place or origin shall be seized on importation into any of the said countries.

Lisbon Agreement mengatur tentang Indikasi Geografis secara lebih luas lagi yang ruang lingkup pengaturannya mencakup sistem pendaftaran atas Indikasi Geografis. Dalam *Agreement* tersebut Indikasi Geografis dinyatakan sebagai *Appellation of Origin* yang secara definitif dirumuskan dalam Pasal 2 WIPO, sebagai berikut:

“The geographical name of a country, region, or locality, which serves to designate a product originating there in, the quality and characteristic of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factors”.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pengaturan mengenai perlindungan IG di Indonesia sendiri pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek setelah Indonesia meratifikasi ketentuan *WTO-TRIP's* yang kemudian ditetapkan dalam UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*WTO*), yang kemudian diatur kembali dalam UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan mengenai perlindungan indikasi geografis mengikuti standar yang ditetapkan dalam *TRIP's Agreement* (Mustafa & SH, 2022).

Saat ini IG diatur dalam pasal 56 sampai pasal 58. Dalam undang-undang tersebut pengaturan saat ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek

dan Indikasi Geografis (Geme et al., 2023). Salah satu perubahan yang penting dalam rezim perlindungan KI bidang IG ini adalah terdapatnya istilah baru mengenai “Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis”. Dimana istilah ini tidak ada dalam aturan sebelumnya yakni pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dimana sebelumnya IG diatur didalam ketentuan undang-undang tersebut namun sangat terbatas sekali.

Dokumen IG merupakan dokumen yang memuat informasi, termasuk reputasi, kualitas, dan karakteristik dan/atau produk yang terkait dengan faktor geografis dari barang dan/atau produk yang dimohonkan Indikasi Geografisnya. Dimana uraian dari dokumen ini dimaksudkan guna tujuan untuk meringankan syarat-syarat permohonan pendaftaran IG dan kemudahan untuk mendapatkan sertifikat IG. Perlindungan IG sendiri meliputi barang-barang yang dihasilkan oleh alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan; atau hasil industri tertentu lainnya.

IG dapat dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang. Adapun yang berhak mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis adalah:

- a. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan, atau hasil industri.
- b. Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

2. Potensi perlindungan IG di Taman Nasional Wasur

Masyarakat dunia telah mengalami transformasi menuju era konseptual (*conceptual age*), yaitu suatu era ketika sebuah kreativitas menjadi faktor penting dalam menggerakkan roda perekonomian sebuah negara sehingga IG dapat dijadikan sebagai instrumen peningkatan kapabilitas produk dan *branding*. Era konseptual membawa perkembangan ekonomi dunia menuju ekonomi pengetahuan (*knowledge based economy*) yakni ketika aktivitas ekonomi didominasi oleh peningkatan nilai tambah (*value added*) dan nilai jual produk (*product selling value*).

Di sisi lain, era industri 4.0 dan Sosial 5.0 membawa produsen baik pada tingkat perseorangan, regional, maupun nasional ke dalam persaingan yang mengandalkan kemampuan menarik perhatian, membangun pengaruh, memanfaatkan pangsa pasar, bisnis dan investasi serta kreativitas dalam menghasilkan produk yang kreatif. Kreativitas produk

dapat tercipta dari elemen yang terkait dengan produk tersebut. Contoh dari elemen-elemen tersebut adalah daerah asal, metode produksi yang digunakan, karakteristik, dan penghasil. Kreativitas produk menjadi penting dalam kaitannya dengan penciptaan identitas produk atau branding. Pada penciptaan *product branding* disinilah IG memegang peran sentral dalam era konseptual.

Kondisi topografi Taman Nasional Wasur relatif datar dengan kemiringan 0 sampai 8 persen. Jenis tanah yang dijumpai adalah organosol aluvial, podsolik merah kuning, dan hidromorf kelabu. Kawasan ini merupakan salah satu ekosistem lahan basah penting di Indonesia, karena memiliki potensi keanekaragaman hayati yang tinggi.

Taman Nasional Wasur mengalami dua musim yaitu musim kering selama 5 sampai 6 bulan (Juni/Juli--Desember) dan musim basah selama 6 sampai 7 bulan (Januari--Juni/Juli) dalam setahun. Kawasan ini memiliki iklim *moonsoon*, secara umum jenis vegetasi yang terdapat di dalam kawasan Taman Nasional Wasur dapat dikelompokkan dalam 10 klas hutan sebagai berikut:(Yarman & Damayanti, n.d.)

- a. Hutan Dominan Melaleuca sp. (*dominant melaleuca forest*) didominasi oleh jenis vegetasi, antara lain, *Melaleuca sp*, *Lophostemon lactifluus*, *Xanthostemon sp*, *Acacia leptocarpa*, *Asteromyrtus symphiocarpa*, *Eucalyptus sp*, dan lain-lain.
- b. Padang Rumput Rawa (*grass swamp*) didominasi oleh *Pandanus sp*, *Phragmites karka*, *Hanguana sp*, dan teratai.
- c. Padang Rumput (*grassland*) didominasi oleh jenis vegetasi *Graminae sp* dan *Pandanus sp*.
- d. Savana (*savanna*) didominasi oleh jenis vegetasi, antara lain, *Melaleuca cajuputi*, *Banksia dentata*, *Asteromyrtus symphiocarpa*, *Eucalyptus sp*, dan *Melaleuca sp*.
- e. Hutan Bakau (*mangrove forest*) didominasi oleh jenis vegetasi, antara lain, *Avicennia marina*, *Bruguiera gymnorrhiza*, *Exocaria agallocha*, *Rhizophora mucronata*, *Rhizophora apiculata*, *Xylocarpus granatum*, *Xylocarpus moluccana*, dan palem.
- f. Hutan Pinggir Sungai (*riverian forest*) didominasi oleh jenis vegetasi, antara lain, *Eucalyptus sp*, *Barringtonia cf acutangula*, *Trichospermum sp*, *Bamboo sp*, *Nypa fruticans* dan *Graminae sp*. Luas masing-masing hutan monsoon dan riparian secara pasti masih belum diketahui.

- g. Hutan Musim (*monsoon forest*) didominasi oleh jenis vegetasi, antara lain, *Eucalyptus sp*, *Acacia auriculiformis*, *Acacia mangium*, *Dillenia alata*, *Banksia dentata*, *Rhodomyrtus sp*, dan lain-lain.
- h. Hutan Pantai (*coastal forest*) didominasi oleh jenis vegetasi, antara lain, *Exocaria agallocha*, *Premna corymbosa*, *Terminalia catappa*, *Pongamia pinnata*, *Thespesia populnea*, dan *Cocos nucifera*.
- i. Hutan Jarang (*woodland forest*) didominasi oleh jenis vegetasi, antara lain, *Vitex pinnata*, *Melaleuca sp*, *Xanthostemon sp*, *Trichospermum sp*, *Dillenia alata*, *Eucalyptus sp*, dan *Asteromyrtus symphiocarpa*, yang di bagian bawahnya tumbuh berbagai tumbuhan semak.
- j. Hutan Co-Dominan Melaleuca sp-Eucalyptus sp., (*co-dominant melaleuca-eucalyptus forest*) didominasi oleh jenis vegetasi, antara lain, *Melaleuca cajuputi*, *Eucalyptus alba*, *Asteromyrtus symphiocarpa*, *Eucalyptus pelita*, *Eucalyptus sp*, *Rhodomyrtus sp*, dan lain-lain.

Potensi perlindungan IG pada Taman Nasional Wasur misalnya ada pada tanaman obat-obatan yang tumbuh di wilayah Taman Nasional Wasur dan banyak digunakan oleh masyarakat adat untuk mengatasi berbagai penyakit atau untuk meningkatkan Kesehatan secara tradisional. Masyarakat setempat memiliki pengetahuan tradisional yang sangat kaya mengenai pemanfaatan tumbuhan obat yang tumbuh di sekitar mereka. Beberapa tanaman obat yang dapat ditemukan di kawasan ini antara lain:

- a. Jahe (*Zingiber officinale*): Jahe adalah salah satu tanaman obat yang sangat dikenal di seluruh dunia, termasuk di Pulau Papua. Jahe digunakan untuk mengatasi gangguan pencernaan, mengurangi peradangan, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Jahe juga dapat diolah menjadi jamu atau produk herbal lainnya.
- b. Kunyit (*Curcuma longa*): Kunyit, dengan kandungan senyawa aktif kurkumin, memiliki berbagai manfaat kesehatan, seperti anti-inflamasi, antioksidan, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Di Papua, kunyit sering digunakan untuk pengobatan tradisional dan juga dijadikan bahan tambahan dalam masakan.
- c. Temulawak (*Curcuma xanthorrhiza*): Temulawak adalah tanaman obat yang sangat populer di Indonesia, dikenal dengan sifatnya yang baik untuk kesehatan hati, pencernaan, dan sebagai anti-inflamasi. Masyarakat di sekitar TN Wasur sering memanfaatkan temulawak untuk membuat ramuan tradisional.

- d. Daun Sirih (*Piper betle*): Daun sirih digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mengatasi masalah pencernaan, sebagai antiseptik alami, dan dalam budaya lokal, juga digunakan untuk merawat kesehatan mulut dan gigi.
- e. Lengkuas (*Alpinia galanga*): Lengkuas juga sering digunakan dalam pengobatan tradisional, terutama untuk mengatasi masalah pernapasan, infeksi, dan sebagai antimikroba.
- f. Betel (*Areca catechu*): Betel sering digunakan dalam upacara adat dan juga memiliki manfaat kesehatan sebagai stimulan dan untuk meningkatkan sirkulasi darah.

Selain tanaman obat, kawasan Taman Nasional Wasur juga menghasilkan berbagai rempah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, baik untuk konsumsi lokal maupun pasar internasional. Beberapa rempah yang tumbuh di kawasan ini antara lain:

- a. Cengkeh (*Syzygium aromaticum*): Cengkeh adalah rempah yang terkenal di dunia sebagai bahan baku untuk berbagai produk industri, seperti rokok, kosmetik, dan obat-obatan. Di Papua, cengkeh banyak ditanam oleh masyarakat di sekitar TN Wasur.
- b. Pala (*Myristica fragrans*): Pala merupakan salah satu rempah yang sangat berharga di pasar internasional. Rempah ini digunakan dalam berbagai produk makanan, minuman, dan obat-obatan tradisional. Selain itu, pala juga memiliki nilai sejarah sebagai komoditas perdagangan yang berharga.
- c. Lada (*Piper nigrum*): Lada atau merica adalah rempah yang banyak digunakan dalam masakan untuk memberikan rasa pedas dan juga memiliki manfaat kesehatan, seperti meningkatkan sirkulasi darah dan membantu pencernaan.
- d. Kayu Manis (*Cinnamomum verum*): Kayu manis adalah rempah yang banyak digunakan dalam masakan dan produk obat. Di Papua, kayu manis sering digunakan untuk berbagai keperluan tradisional, mulai dari obat hingga bahan dalam pembuatan kue dan minuman.

Masyarakat di sekitar Taman Nasional Wasur telah lama memanfaatkan tanaman obat dan rempah sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Selain untuk konsumsi pribadi dan pengobatan, mereka juga menggunakannya untuk kegiatan adat dan upacara keagamaan. Beberapa pemanfaatan tanaman obat dan rempah antara lain:

- a. Pengobatan Tradisional: Banyak masyarakat di Papua menggunakan tanaman obat seperti jahe, kunyit, temulawak, dan daun sirih untuk mengobati berbagai penyakit,

mulai dari demam, batuk, hingga gangguan pencernaan. Obat-obat tradisional ini biasanya disiapkan dalam bentuk ramuan atau ekstrak yang mudah diakses oleh keluarga.

- b. Jamu dan Minuman Herbal: Beberapa rempah seperti jahe, kunyit, dan lengkuas digunakan untuk membuat jamu atau minuman herbal yang dipercaya memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh, seperti meningkatkan daya tahan tubuh, memperlancar pencernaan, dan mengurangi peradangan.
- c. Upacara Adat: Tanaman obat dan rempah juga digunakan dalam berbagai upacara adat. Misalnya, daun sirih digunakan dalam upacara adat sebagai simbol keharmonisan atau dalam acara penghormatan kepada tamu.
- d. Bahan Pangan: Rempah-rempah seperti cengkeh, pala, lada, dan kayu manis juga digunakan dalam masakan sehari-hari, memberikan rasa dan aroma yang khas pada makanan tradisional Papua.

Tanaman obat dan rempah yang ada di sekitar Taman Nasional Wasur memiliki potensi ekonomi yang besar, baik untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun internasional. Potensi ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pengembangan produk herbal dan rempah.

Beberapa tanaman obat dan rempah yang tumbuh di Taman Nasional Wasur memiliki karakteristik khas yang dipengaruhi oleh faktor geografis dan iklim setempat. Oleh karena itu, produk-produk seperti jahe, kunyit, atau cengkeh dari kawasan ini memiliki potensi untuk diberi status Indikasi Geografis (IG). Dengan status IG, produk tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum dan dapat dipasarkan dengan harga yang lebih tinggi karena diakui sebagai produk khas dari daerah tertentu.

Untuk meningkatkan nilai tambah, tanaman obat dan rempah di sekitar Taman Nasional Wasur perlu diolah menjadi berbagai produk turunan. Misalnya, jahe dan kunyit dapat diolah menjadi bubuk jahe, minyak atsiri, atau minuman herbal. Pengolahan produk rempah seperti cengkeh dan pala juga dapat memperluas pasar, baik domestik maupun internasional. Pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pengolahan tanaman obat dan rempah juga merupakan langkah penting. Pelatihan dalam teknik budidaya yang berkelanjutan, pengolahan pasca-panen, serta pengemasan yang menarik dapat meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global. Selain itu, komunitas juga bisa dilibatkan dalam sistem pemasaran yang efisien, baik melalui pasar lokal maupun jaringan distribusi internasional.



Gambar 1 Taman Nasional Wasur Tampak dari Depan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang telaah potensi perlindungan indikasi geografis pada Taman Nasional Wasur, Papua Selatan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai perlindungan IG di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Salah satu perubahan yang penting dalam rezim perlindungan IG ini adalah terdapatnya istilah baru mengenai “Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis” Dokumen tersebut merupakan dokumen yang memuat informasi, termasuk reputasi, kualitas, dan karakteristik dan/atau produk yang terkait dengan faktor geografis dari barang dan/atau produk yang dimonhongan Indikasi Geografisnya. Dimana uraian dari dokumen ini dimaksudkan guna tujuan untuk meringankan terkait syarat-syarat permohonan pendaftaran IG dan kemudahan untuk mendapatkan sertifikat IG.
2. Beberapa tanaman obat dan rempah yang tumbuh di Taman Nasional Wasur memiliki karakteristik khas yang dipengaruhi oleh faktor geografis dan iklim setempat. Oleh karena itu, produk-produk seperti jahe, kunyit, atau cengkeh dari kawasan ini memiliki potensi untuk diberi status Indikasi Geografis (IG). Dengan status dilindungi oleh sertifikat IG, produk tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum dan dapat dipasarkan dengan harga yang lebih tinggi karena diakui sebagai produk khas dari daerah tertentu. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan nilai tambah, tanaman obat dan rempah

di sekitar Taman Nasional Wasur perlu diolah menjadi berbagai produk turunan. Misalnya, jahe dan kunyit dapat diolah menjadi bubuk jahe, minyak atsiri, atau minuman herbal.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmoko, D. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. *Jurnal Hukum Sasana*, 5(1), 75–86.
- Fahmi, M. S., & Rado, R. H. (2024). Tinjauan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Perlindungan Tanaman Obat Tradisional Di Taman Nasional Wasur. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 130–141.
- Fauziah, A. N., & Hermono, B. (2022). Penempatan Hak Atas Merek Sebagai Objek Jaminan Tambahan Pada Lembaga Jaminan Fidusia. *Novum: Jurnal Hukum*, 9(3), 11–20.
- Geme, M. T., Lay, B. P., & Rade, S. D. (2023). Identifikasi Indikasi Geografis Pada Tenunan Sapu Lu'e Lawo dan Perlindungan Hukum sebagai Hak Kekayaan Intelektual Komunal pada Masyarakat Adat Bajawa. *UNES Law Review*, 6(1), 1015–1034.
- Hawin, M., & Riswandi, B. A. (2020). *Isu-isu penting hak kekayaan intelektual di Indonesia*. UGM PRESS.
- Kosmaryandi, N. (2012). Taman Nasional Wasur, Mengelola Kawasan Konservasi di Wilayah Masyarakat Adat. *Media Konservasi*, 17(1).
- Maturbongs, R. A. (2023). *Biodiversitas Flora Fauna Taman Nasional Wasur Kabupaten Merauke. Provinsi Papua 2021*.
- Mustafa, M. E., & SH, M. H. (2022). *Aneka penegakan hukum hak cipta, paten, merek dan indikasi geografis*. Penerbit Alumni.
- Nainggolan, S. D. P., Astiti, N. M. Y. A., & Andini, D. W. (2022). Copyright Dan Right To Copy (Pemahaman Dasar Hak Cipta Dan Hak Yang Terkait Dengan Hak Cipta Dalam Bidang Hak Kekayaan Intelektual). *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 20(2), 1–14.
- Nurohma, N. (2020). Perlindungan Indikasi Geografis Untuk Melindungi Produk-Produk Masyarakat Lokal. *Jatiswara*, 35(2).
- Ramli, A. M., SH, M. H., Palar, M. R. A., & SH, L. L. M. (2021). *Kekayaan Intelektual Pengantar Indikasi Geografis*. Penerbit Alumni.
- Rhama, B. (2019). *Taman nasional dan ekowisata* (Vol. 1). Bhayu Rhama.
- Rifai, T. P. (2016). *Kesiapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean*. Universitas Lampung.
- Widiaryanto, P. (2021). *Taman Nasional Indonesia: Permata Warisan Bangsa*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Yarman, Y., & Damayanti, E. K. (n.d.). Pemanfaatan Dan Upaya Konservasi Kayu Putih (*Asteromyrtus Symphyocarpa*) Di Taman Nasional Wasur. *Media Konservasi*, 17(2), 231274.